**PROCUREMENT CONTRACT**
**Contract Number: GEB-2026-P-068**

Party A (Buyer): **PT GENERAL ENERGY BALI**

Party A Address: PT General Energy Bali – PLTU Celukan Bawang, Jl. Raya Seririt - Gilimanuk, Kab. Buleleng, Kec. Gerokgak, Bd. Pungkukan – Desa Celukan Bawang, 81155

Party A Contact Person: Yang Jiejun

Contact Phone Number: +62 823-4019-9020

Party B (Seller):

Party B Address:

Party B Contact Person:

Contact Phone Number:

In accordance with the relevant laws and regulations of China and Indonesia, both parties voluntarily, equally, fairly, and in good faith negotiate and conclude this contract regarding the following material procurement matters (Contract No.: GEB-2026-P-068).

**Article 1**
**Procurement List**

See Appendix 1 "Procurement List".

**Article 2**
**Price Settlement and Payment**

1. This contract is a fixed total price contract. The Total Contract Price is **(including PPN 12%)**, and the tax will be confirmed based on the Indonesian tax rate at the time of contract signing and is deemed to be included in the total contract price.

**KONTRAK PENGADAAN**
**Kontrak No: GEB-2026-P-068**

Pihak A (Pembeli): **PT GENERAL ENERGY BALI**

Alamat Pihak A**:** PT General Energy Bali – PLTU Celukan Bawang, Jl. Raya Seririt – Gilimanuk, Kab. Buleleng, Kec. Gerokgak, Bd.Pungkukan - Desa Celukan Bawang, 81155

Party A Contact Person: Yang Jiejun

Contact Phone Number: +62 823-4019-9020

Pihak B (Penjual):

Alamat Pihak B:

Kontak Person:

Nomer Telepon

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan di Cina dan Indonesia, kedua belah pihak secara sukarela, setara, adil, dan dengan itikad baik menegosiasikan dan menyimpulkan kontrak ini mengenai masalah pengadaan material berikut (Nomor Kontrak: GEB-2026-P-068).

**Pasal 1**
**Daftar Pengadaan**

Lihat Lampiran 1 "Daftar Pengadaan".

**Pasal 2**
**Harga dan Tata Cara Pembayaran**

1. Kontrak ini merupakan kontrak harga tetap. Total harga kontrak adalah **(termasuk PPN 12%)**, dan pajak akan dikonfirmasi berdasarkan tarif pajak Indonesia pada saat penandatanganan kontrak dan dianggap sudah termasuk dalam total harga kontrak.

This price includes (B). During the term of the contract, the contract price shall not be changed due to the market price fluctuations.

A: Material price.

B: All costs incurred before the goods arrive at the delivery location agreed by both parties,including but not limited to the price of materials, packaging fees, transportation fees, loading and unloading fees, customs clearance fees, insurance premiums, and various taxes and fees that should be paid by Party B.

2. The payment conditions are agreed upon according to ( A ):

A: 100% Payment on delivery, settled in one lump sum: settle the payment in one lump sum according to the provisions of Clause 3 of this article after the delivery is qualified.

B: Payment of 90% for the delivery price and 10% for the warranty retention: the payment procedures for the delivery price and warranty retention shall be executed according to Clauses 3 and 4 of this article.

3. After the delivery in batches as stipulated in the contract is completed and has been accepted as qualified by Party A, Party A shall pay the goods payment to Party B within **60** days after Party B submits the following documents and Party A has verified them to be complete and correct:

(1) All objections raised by the parties have been resolved, and a formally signed

Harga ini sudah termasuk (B). Selama jangka waktu kontrak, harga kontrak tidak akan berubah karena fluktuasi harga pasar.

A: Harga material.

B: Semua biaya yang dikeluarkan sebelum barang tiba di Lokasi pengiriman yang sepakati oleh kedua belah pihak, termasuk namun tidak terbatas pada harga material, biaya pengemasan, biaya pengangkutan, biaya bongkar muat, biaya bea cukai, premi asuransi, dan berbagai pajak dan biaya yang harus dibayarkan oleh Pihak B.

2. Ketentuan pembayaran disepakati sesuai dengan (A):

A: 100% Pembayaran pada saat pengiriman, diselesaikan sekaligus: selesaikan pembayaran sekaligus sesuai dengan ketentuan Klausul 3 pasal ini setelah pengiriman memenuhi syarat.

B: Pembayaran sebesar 90% untuk harga pengiriman dan 10% untuk retensi garansi: prosedur pembayaran untuk harga pengiriman dan retensi garansi akan dilaksanakan sesuai dengan Klausul 3 dan 4 pasal ini.

3. Setelah penyerahan secara berkelompok sebagaimana ditetapkan dalam kontrak selesai dan telah diterima sebagai barang yang memenuhi syarat oleh Pihak A, Pihak A harus membayar pembayaran barang kepada Pihak B dalam waktu **60** hari setelah Pihak B menyerahkan dokumen-dokumen berikut dan Pihak A telah memverifikasi bahwa dokumen tersebut lengkap dan benar:

(1) Semua keberatan yang diajukan oleh para pihak telah diselesaikan, dan "Sertifikat

"Qualified Delivery Certificate" (one original and one copy) by both parties;

(2) If the payable amount needs to be adjusted according to the delivery quality, a "Price Confirmation Form" signed by both parties is required;

(3) A formal invoice (tax invoice / ordinary commercial invoice) for 100% of the value confirmed by Party A (one original and one copy).

4. Upon the expiration of the warranty period, Party B shall submit the following documents to Party A for review, and the retention money shall be paid to Party B within 30 days:

(1) No quality issues (or defects have been resolved) upon the expiration of the warranty period, and a formally signed "Final Acceptance Certificate" (one original and one copy) by both parties;

(2) Financial receipts corresponding to the retention money (one original and one copy), which must deduct the actual expenses incurred by Party A for handling defects in Party B's products during the warranty period (if any).

Pengiriman yang Memenuhi Syarat" yang ditandatangani secara resmi (satu asli dan satu salinan) oleh kedua belah pihak;

(2) Jika jumlah yang harus dibayar perlu disesuaikan menurut kualitas pengiriman, "Formulir Konfirmasi Harga" yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diperlukan;

(3) Faktur resmi (faktur pajak /faktur komersial biasa) untuk 100% dari nilai yang dikonfirmasi oleh Pihak A (satu asli dan satu salinan).

4. Setelah masa garansi berakhir, Pihak B harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut kepada Pihak A untuk ditinjau, dan uang retensi harus dibayarkan kepada Pihak B dalam waktu 30 hari:

(1) Tidak ada masalah kualitas (atau cacat yang telah diselesaikan) setelah masa garansi berakhir, dan "Sertifikat Penerimaan Akhir" yang ditandatangani secara resmi (satu asli dan satu salinan) oleh kedua belah pihak;

(2) Kwitansi keuangan yang sesuai dengan uang retensi (satu asli dan satu salinan), yang harus mengurangi biaya aktual yang dikeluarkan oleh Pihak A untuk menangani cacat pada produk Pihak B selama masa garansi (jika ada).

**Article 3**
**The product quality standards shall be executed according to (A):**

A: Implemented according to the national unified standards promulgated by the State Administration for Market Regulation of China, with the highest (best) level of quality grade executed for multiple quality levels. The parts

**Pasal 3**
**Standar mutu produk dilaksanakan sesuai dengan (A):**

A: Diimplementasikan sesuai standar nasional terpadu yang ditetapkan oleh Badan Regulasi Pasar Negara Cina, dengan tingkat kualitas tertinggi (terbaik) yang dikeluarkan untuk berbagai tingkat mutu. Bagian yang tidak tercakup dalam standar

not covered by national standards shall be supplemented by departmental industry standards and enterprise standards.

nasional akan dilengkapi dengan standar industri departemen dan standar perusahaan.

B: Implemented according to Indonesian National Standards (SNI). If there are multiple quality levels in this standard, the highest (best) level shall be implemented. The parts not covered by the Indonesian National Standards shall be supplemented by industry standards or enterprise standards.

B: Diterapkan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Jika terdapat beberapa tingkat mutu dalam standar ini, tingkat mutu tertinggi (terbaik) akan diterapkan. Bagian yang tidak tercakup dalam Standar Nasional Indonesia akan dilengkapi dengan standar industri atau standar perusahaan.

C: According to samples or drawings, with samples (or drawings) as attachments to the contract.

C: Sesuai contoh atau gambar, dengan contoh (atau gambar) sebagai lampiran kontrak.

D: Executed according to the requirements agreed upon by both parties, as follows:

D: Dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak, sebagai berikut:

**Article 4**
**Supply Measurement**

**Pasal 4**
**Pengukuran Pasokan**

In accordance with industry or trading practices, if the "ordering measurement unit" and the "inspection measurement unit" are different, Party A may adopt full inspection or sampling inspection methods to check the actual conversion relationship of the materials actually delivered by Party B as needed. Reasonable tolerances should be controlled within the quality standard range specified in Article 3. For the non-conforming part, Party A has the right to choose one of the following handling methods:

Sesuai dengan praktik industri atau perdagangan, jika "unit pengukuran pemesanan" dan "unit pengukuran inspeksi" berbeda, Pihak A dapat mengadopsi metode inspeksi penuh atau inspeksi pengambilan sampel untuk memeriksa hubungan konversi aktual dari bahan yang benar-benar dikirim oleh Pihak B sebagaimana diperlukan. Toleransi yang wajar harus dikontrol dalam kisaran standar kualitas yang ditentukan dalam Pasal 3. Untuk bagian yang tidak sesuai Pihak A berhak memilih salah satu metode penanganan berikut:

1. Request Party B to make up the difference, with related costs borne by Party B.

1. Meminta Pihak B untuk menutupi selisihnya, dengan biaya terkait ditanggung oleh Pihak B.

2. Choose a measurement conversion relationship

2. Memilih hubungan konversi pengukuran yang

that is favorable to Party A for settlement;

3. Party A has the right to refuse to accept the non-compliant parts, with related costs borne by Party B.

menguntungkan Pihak A untuk penyelesaian;

3. Pihak A berhak menolak untuk menerima bagian yang tidak sesuai, dengan biaya terkait ditanggung oleh Pihak B.

**Article 5**
**Goods Handover, Acceptance, and Quality Inspection**

1. Delivery time, delivery location, mode of transportation.

(1) Delivery time:

- item within days from the date of signing by both parties (if there is any material with a long stocking time, the delivery time shall be marked and explained).

(2) Delivery location: PT General Energy Bali – PLTU Celukan Bawang.
Jl. Raya Seririt – Gilimanuk, Kab. Buleleng, Kec. Gerokgak.
BD. Pungkukan – Desa Celukan Bawang 81155
**Consignee:**
**Phone:**

(3) Mode of transportation
The Seller may choose the mode of transportation according to the delivery schedule. During the transportation process, the safety of the goods must be ensured.

2. When Party B delivers the goods, they shall provide the following (7) product quality certification documents in one original copy:

(1) Product qualification certificate;

**Pasal 5**
**Serah Terima, Penerimaan dan Pemeriksaan Mutu Barang**

1. Waktu penyerahan, lokasi penyerahan, moda transportasi.

(1) Waktu penyerahan:

- Item dalam waktu hari sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak (jika ada material dengan waktu penyimpanan yang lama, waktu pengiriman harus ditandai dan dijelaskan).

(2) Lokasi penyerahan: PT General Energy Bali – PLTU Celukan Bawang.
Jl. Raya Seririt – Gilimanuk, Kab. Buleleng, Kec. Gerokgak.
BD. Pungkukan – Desa Celukan Bawang 81155
**Penerima:**
**Telepon :**

(3) Jenis transportasi
Penjual dapat memilih jenis transportasi sesuai dengan jadwal pengiriman. Selama proses pengangkutan, keamanan barang harus terjamin.

2. Pada saat Pihak B menyerahkan barang, wajib melampirkan (7) dokumen sertifikasi mutu produk dalam satu rangkap asli:

(1) Sertifikat kualifikasi produk;

(2) Product inspection report;
(3) Material quality certificate;
(4) Product installation and user manual
(5) Product warranty documents;
(6) For goods subject to production and sales licenses by the state, Party B shall provide a copy of the production and sales license for such goods;
(7) Other documents proving product quality

(2) Laporan hasil pemeriksaan produk;
(3) Sertifikat mutu material;
(4) Panduan pemasangan dan penggunaan produk
(5) Dokumen jaminan produk
(6) Untuk barang yang menjadi subjek lisensi produksi dan penjualan oleh negara, Pihak B wajib memberikan salinan lisensi produksi dan penjualan untuk barang tersebut
(7) Dokumen lain yang membuktikan kualitas produk

3. If Party B conducts an appearance inspection at the goods transfer location and finds damaged packaging, quality anomalies, or other discrepancies as stated in Article 4 of this contract, which may affect product quality and price settlement, Party A shall immediately notify Party B to be present for verification within the specified time. After verification (or if Party B fails to verify within the specified time), Party A has the right to handle the matter in one of the following ways. If Party B disagrees with Party A's handling opinion, Party B may choose to replace the goods; however, any delays in delivery caused by the replacement will be handled according to Article 9, Section 2:

3. Jika Pihak B melakukan pemeriksaan penampilan di lokasi pemindahan barang dan menemukan kemasan yang rusak, anomali kualitas, atau ketidaksesuaian lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 kontrak ini, yang dapat memengaruhi kualitas produk dan penyelesaian harga, Pihak A harus segera memberi tahu Pihak B untuk hadir untuk verifikasi dalam waktu yang ditentukan. Setelah verifikasi (atau jika Pihak B gagal memverifikasi dalam waktu yang ditentukan), Pihak A berhak untuk menangani masalah tersebut dengan salah satu cara berikut. Jika Pihak B tidak setuju dengan pendapat penanganan Pihak A, Pihak B dapat memilih untuk mengganti barang tersebut; Namun, segala keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh penggantian akan ditangani sesuai dengan Pasal 9, Bagian 2:

(1) Party A refuses to accept the goods, and any losses incurred by Party A shall be borne by Party B

(1) Pihak A menolak menerima barang, dan segala kerugian yang dialami oleh Pihak A akan ditanggung oleh Pihak B

(2) Party A agrees to accept the goods but

(2) Pihak A setuju menerima barang tetapi

chooses a pricing settlement based on the measurement conversion that is favorable to Party A.

(3) Both parties agree to negotiate a price reduction for the batch of goods, with the specific pricing principles to be separately agreed upon by both parties.

memilih penyelesaian harga berdasarkan konversi pengukuran yang menguntungkan Pihak A.

(3) Kedua belah pihak setuju untuk menegosiasikan pengurangan harga untuk sejumlah barang, dengan prinsip-prinsip harga khusus yang akan disetujui secara terpisah oleh kedua belah pihak.

4. After the goods are transferred, both parties shall sign the "Goods Transfer Receipt." The act of Party A signing the "Goods Transfer Receipt" and making payment does not signify Party A's confirmation of the quality of the goods delivered by Party B. Similarly, the act of Party B signing the "Goods Transfer Receipt" does not signify the termination of Party B's responsibility for the quality guarantee of the supplied goods.

4. Setelah barang ditransfer, kedua belah pihak harus menandatangani "Tanda Terima Transfer Barang." Tindakan Pihak A menandatangani "Tanda Terima Transfer Barang" dan melakukan pembayaran tidak menandakan konfirmasi Pihak A atas kualitas barang yang dikirim oleh Pihak B. Demikian pula, tindakan Pihak B menandatangani "Tanda Terima Transfer Barang" tidak menandakan berakhirnya tanggung jawab Pihak B atas jaminan kualitas barang yang dipasok.

5. If Party A discovers that the variety, model, specification, colour, or quality of the goods received does not comply with the contract or that the product quality does not meet the contract requirements after inspection, Party A shall raise a written objection to Party B within 21 days after receiving the goods while properly storing them. After Party B receives Party A's written objection, Party B shall be responsible for processing it and notifying Party A of the processing situation within 7 days; otherwise, it shall be deemed as Party B's default agreement to Party A's objections and handling opinions. Party A may not raise objections if the quality of the product

5. Jika Pihak A menemukan bahwa jenis, model, spesifikasi, warna, atau kualitas barang yang diterima tidak sesuai dengan kontrak atau bahwa kualitas produk tidak memenuhi persyaratan kontrak setelah pemeriksaan, Pihak A harus mengajukan keberatan tertulis kepada Pihak B dalam waktu 21 hari setelah menerima barang sambil menyimpannya dengan benar. Setelah Pihak B menerima keberatan tertulis dari Pihak A, Pihak B bertanggung jawab untuk memprosesnya dan memberi tahu Pihak A tentang situasi pemrosesan dalam waktu 7 hari; jika tidak, maka akan dianggap sebagai persetujuan default Pihak B terhadap keberatan dan pendapat penanganan Pihak A. Pihak A tidak boleh mengajukan

deteriorates due to poor use, storage, or maintenance.

keberatan jika kualitas produk menurun karena penggunaan, penyimpanan, atau pemeliharaan yang buruk.

**Article 6**
**Quality Guarantee**

Party B shall be responsible for the quality guarantee of the supplied goods, and the guarantee period shall be (A):

A: 1 year after delivery and acceptance.

B: Implement according to national regulations, with the main content specified as:_____.

**Pasal 6**
**Jaminan Kualitas**

Pihak B bertanggung jawab atas jaminan kualitas barang yang dipasok, dan masa jaminan adalah (A):

A. 1 tahun setelah pengiriman dan penerimaan.

B. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan nasional, dengan konten utama yang ditetapkan sebagai:_____.

**Article 7**
**Performance Guarantee**

The performance guarantee for Party B under this contract shall be executed according to item (A):

A. Party B guarantees full performance of the contract, and Party A agrees that Party B does not need to submit a formal performance guarantee for the time being.

B. After the contract comes into effect, Party B shall submit a performance bond of ___% of the total contract amount within ___ days (the format of the bond shall be approved by Party A).

C. Other guarantee methods; the guarantee documents are attached as ____(if any).

**Pasal 7**
**Jaminan Pelaksanaan**

Jaminan pelaksanaan untuk Pihak B berdasarkan kontrak ini akan dilaksanakan sesuai dengan butir (A):

A. Pihak B menjamin pelaksanaan penuh kontrak, dan Pihak A setuju bahwa Pihak B tidak perlu menyerahkan jaminan pelaksanaan formal untuk saat ini.

B. Setelah kontrak mulai berlaku, Pihak B akan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar ___% dari total jumlah kontrak dalam waktu ___ hari (format jaminan akan disetujui oleh Pihak A).

C. Metode jaminan lainnya; dokumen jaminan dilampirkan sebagai ____ (jika ada).

**Article 8**
**Obligations of Both Parties**

**Pasal 8**
**Kewajiban Kedua Pihak**

1. Obligations of Party A

(1) Designate personnel to be responsible for contacting Party B and for the inspection and signing at the goods transfer site;

(2) Responsible for receiving and coordinating the entry of Party B's delivery vehicles into Party A's site;

(3) Pay Party B the full amount for the goods on time.

2. Obligations of Party B

(1) Deliver goods strictly according to Party A's requirements and the contract provisions;

(2) After Party B's vehicles and personnel enter the site, they shall obey the unified scheduling and command of Party A's responsible personnel;

(3) After receiving Party A's objections, Party B shall handle them promptly according to Article 4 of this contract.

1. Kewajiban Pihak A

(1) Menunjuk personel yang bertanggung jawab untuk menghubungi Pihak B dan untuk pemeriksaan serta penandatanganan di lokasi pemindahan barang;

(2) Bertanggung jawab untuk menerima dan mengoordinasikan masuknya kendaraan pengiriman Pihak B ke lokasi Pihak A;

(3) Membayar Pihak B jumlah penuh untuk barang tepat waktu.

2. Kewajiban Pihak B

(1) Mengirimkan barang secara ketat sesuai dengan persyaratan Pihak A dan ketentuan kontrak;

(2) Setelah kendaraan dan personel Pihak B memasuki lokasi, mereka harus mematuhi penjadwalan dan perintah terpadu dari personel yang bertanggung jawab di Pihak A;

(3) Setelah menerima keberatan dari Pihak A, Pihak B harus segera menanganinya sesuai dengan Pasal 4 kontrak ini.

**Article 9**
**Breach of Contract Liability**

1. If Party B fails to deliver on time as stipulated in the contract (including delays caused by replacements), Party B shall pay Party A a penalty of 0.3‰ of the value of the delayed delivery for each day of delay. If Party A suffers losses, Party B shall also bear compensation liability. If the delay exceeds 90

**Pasal 9**
**Tanggung Jawab atas Pelanggaran Kontrak**

1. Jika Pihak B gagal melakukan penyerahan tepat waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak (termasuk keterlambatan yang disebabkan oleh penggantian), Pihak B harus membayar Pihak A denda sebesar 0,3‰ dari nilai penyerahan yang terlambat untuk setiap hari keterlambatan. Jika Pihak A menderita kerugian, Pihak B juga harus

days, Party A has the right to terminate the contract, and Party B shall pay Party A a penalty of 5% of the total contract amount.

menanggung tanggung jawab kompensasi. Jika keterlambatan melebihi 90 hari, Pihak A berhak untuk mengakhiri kontrak, dan Pihak B harus membayar Pihak A denda sebesar 5% dari total nilai kontrak.

2. If both parties reach an agreement, the breach of contract liability shall be handled according to the method agreed upon by both parties.

2. Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, tanggung jawab atas pelanggaran kontrak akan ditangani sesuai dengan metode yang disepakati oleh kedua belah pihak.

**Article 10**
**Dispute Resolution**

**Pasal 10**
**Penyelesaian Sengketa**

1. In the event of any discrepancies between the Indonesian and English versions of this contract, the English version shall prevail.

1. Jika terjadi perbedaan antara versi bahasa Mandarin dan Inggris dari kontrak ini, versi bahasa Inggris yang berlaku.

2. Any disputes arising under this contract shall be resolved through negotiation. If negotiation or mediation fails, a lawsuit shall be filed with the court at the location of Party A, or at a court agreed upon by both parties.

2. Sengketa yang timbul berdasarkan kontrak ini akan diselesaikan melalui negosiasi. Jika negosiasi atau mediasi gagal, gugatan hukum akan diajukan ke pengadilan di lokasi Pihak A, atau di pengadilan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

**Article 11**
**Matters Not Covered**

**Pasal 11**
**Hal-hal yang Tidak Dicakup**

For matters not covered, both parties may supplement agreements through negotiation. Supplementary agreements and attachments form part of this contract and have the same legal effect as this contract.

Untuk hal-hal yang tidak tercakup, kedua belah pihak dapat melengkapi perjanjian melalui negosiasi. Perjanjian tambahan dan lampiran merupakan bagian dari kontrak ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak ini.

**Article 12**
**Conclusion**

**Pasal 12**
**Penutup**

This Contract (including the purchase list) shall come into force upon being signed and sealed by both parties. This Contract and the annexes are

Kontrak ini (termasuk daftar pembelian) akan mulai berlaku setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh kedua belah pihak. Kontrak ini dan lampirannya

made in triplicate, with two copies from Party A and one copy for Party B. Email copies duly signed by both parties shall have the same legal effect.

dibuat rangkap tiga, dengan dua salinan dari Pihak A dan satu salinan untuk Pihak B. Salinan Email telah dikirim dengan benar yang ditandatangani oleh kedua belah pihak akan memiliki kekuatan hukum yang sama.

| **Party A (Buyer) / *Pihak A (Pembeli)*** | **Party B（Seller ）/ *Pihak B ( Penjual)*** |
|---|---|
| Company Name / *Nama Perusahaan:*<br><br>Legal Representative or Authorized Representative/*Perwakilan Hukum atau Wakil yang Sah:* | Company Name / *Nama Perusahaan:*<br><br>Legal Representative or Authorized Representative/*Perwakilan Hukum atau Wakil yang Sah:* |
| Company Address / *Alamat Perusahaan*: | Company Address / *Alamat Perusahaan*: |
| Tel / *Tel*: | Tel / *Tel*: |
| Bank Name / *Nama Bank*: | Bank Name / *Nama Bank*: |
| Bank Account Number / *Nomor Rekening Bank*: | Bank Account Number / *Nomor Rekening Bank*: |
| Bank Code / *Kode Bank*: | Bank Code / *Kode Bank*: |
| Date / *Tanggal*: | Date / *Tanggal*: |

Appendix 1 Purchase List / Lampiran 1 Daftar Pembelian

| 序号 No. | 名称 Description | 规格/型号 Specification/Model | 单位 Unit | 数量 Quantity | 单价 UnitPrice（IDR） | 总价 Total Price（IDR） | 交货期（天） Delivery Time (days) | 备注 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |

不含税金额 (Total (Exclude PPN)) ：

DPP (Total*11/12)：

增值税金额（PPN 12 %）：

含税总金额（ Total (Include PPN) ）：

说明:1.应适用的增值税为 12%；2.增值税计算基础:11/12x 不含税价格 x12%。
Catatan: 1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku adalah 12%; 2. Dasar perhitungan PPN: 11/12 × harga tanpa pajak × 12%.